



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 33 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sampang.
5. Kepala Bagian Pembangunan adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (e-Procurement) adalah proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan berbasis pada *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Layanan pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sampang.
8. Panitia Pengadaan adalah Panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa, selama ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa dan telah terdaftar dalam LPSE pada pusat-pusat layanan.
11. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan system e-Procurement.

12. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah unit kerja yang menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Sampang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit LPSE di Kabupaten Sampang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit LPSE merupakan Lembaga Non Struktural yang memfasilitasi Panitia Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) Unit LPSE dipimpin seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

LPSE mempunyai tugas menyelenggarakan proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah secara elektronik.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPSE mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan pelatihan/training kepada ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem e-Procurement;
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement;
 - e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan Instansi Pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
- a. Ketua;

- b. Sekretariat;
 - c. Bidang Administrasi Sistem Aplikasi;
 - d. Bidang Admin Agency;
 - e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - f. Bidang Helpdesk dan Trainer (Layanan Pengguna dan Pelatihan).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Ketua

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas :

- a. memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan
- c. menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan administrasi dan sumber daya lingkungan Unit LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan lembaga terkait;

- d. menyiapkan bahan laporan secara periodik maupun akhir tahun;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Administrasi Sistem Aplikasi

Pasal 9

Bidang Administrasi Sistem Aplikasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE;
- e. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Bagian Keempat
Bidang Admin Agency

Pasal 10

Bidang Admin Agency mempunyai tugas :

- 1. membuat Sub Agency (jika dibutuhkan);
- 2. mengisi data satuan kerja pada Instansi yang bersangkutan;
- 3. mengisi data anggaran yang akan digunakan pada paket lelang;
- 4. mengisi data pegawai yang akan bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai Keputusan dari Pejabat pada Instansi yang bersangkutan;
- 5. mengisi data anggaran kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu.

Bagian Kelima
Bidang Registrasi dan Verifikasi

Pasal 11

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE;

- b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
- e. melakukan konfirmasi kepada pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- f. menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Bagian Keenam
Bidang Helpdesk dan Trainer

Pasal 12

Bidang Helpdesk dan Trainer (Layanan Pengguna dan Pelatihan) mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- d. menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE;
- e. memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE;
- f. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Ketua, Sekretaris dan Koordinator Bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam Unit LPSE maupun dengan satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan LPSE Pusat.
- (2) Ketua Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketua Unit LPSE dan Koordinator Bidang bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Koordinator Bidang wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Ketua Unit LPSE serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Koordinator Bidang dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Unit LPSE wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Personil Unit LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas;
- b. memahami keseluruhan pekerjaan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola Unit LPSE; dan
- d. memahami prosedur sistem e-Procurement.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Unit LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 25 Oktober 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 25 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 33